



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, perlu mendapatkan pendidikan dan pelayanan khusus;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, dimana Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan.
6. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan/penyandang disabilitas dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
7. Anak Berkebutuhan Khusus yang selanjutnya disingkat ABK adalah anak yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pendidikan pada umumnya dikarenakan gangguan, kelainan, kerusakan, dan/atau kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen.
8. Guru pada Pendidikan Inklusif yang selanjutnya disebut Guru adalah guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan konseling atau guru yang berlatar belakang pendidikan luar biasa.
9. Guru Pembimbing Khusus yang selanjutnya disingkat GPK adalah guru yang bertugas memberikan pembimbingan kepada anak berkebutuhan khusus dengan latar belakang pendidikan luar biasa atau yang pernah mendapat pelatihan pendidikan inklusif.
10. Peran Serta Masyarakat adalah peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan Pendidikan Inklusif.
11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
12. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
13. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.

14. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
15. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Pasal 2

Pengaturan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif bertujuan untuk:

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua ABK dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik maupun mental sehingga memperoleh pendidikan yang bermutu pada Satuan Pendidikan Dasar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; dan
- b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan nilai kemanusiaan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi setiap orang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. kewenangan;
- b. Peserta Didik Pendidikan Inklusif;
- c. kurikulum Pendidikan Inklusif;
- d. pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Inklusif;
- e. sarana dan prasarana Pendidikan Inklusif;
- f. pembiayaan Pendidikan Inklusif; dan
- g. Peran Serta Masyarakat.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif termasuk dalam pengelolaan Satuan Pendidikan Dasar pada jalur formal dan nonformal serta PAUD.
- (2) Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jenjang SD dan SMP.
- (3) Setiap kecamatan paling sedikit menyelenggarakan 1 (satu) Pendidikan Inklusif, baik pada jenjang SD dan SMP.
- (4) Pada jenjang PAUD dapat diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) Pendidikan Inklusif di wilayah Daerah.
- (5) Penetapan PAUD, SD dan SMP yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV PESERTA DIDIK PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 5

- (1) Peserta Didik pada Pendidikan Inklusif merupakan semua ABK yang terdaftar pada PAUD dan Satuan Pendidikan Dasar.
- (2) ABK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. anak yang mengalami gangguan penglihatan ringan (*low vision*);
 - b. anak yang mengalami gangguan pendengaran ringan;
 - c. anak yang mengalami gangguan bicara ringan;
 - d. anak yang mengalami kelainan anggota tubuh;
 - e. anak autis ringan;
 - f. anak epilepsi;
 - g. anak yang mengalami gangguan sosialitas, emosional dan perilaku;
 - h. anak yang mengalami lamban belajar (*slow learners*);
 - i. anak yang mengalami kesulitan belajar spesifik; dan
 - j. anak yang mengalami kesulitan komunikasi.
- (3) ABK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan surat rekomendasi dari psikolog/psikiater dan dokter spesialis yang ditunjuk oleh Dinas.
- (4) Penyelenggara Pendidikan Inklusif dapat menerima ABK disesuaikan dengan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang dimiliki oleh sekolah dengan batas minimal 1 (satu) kursi.

Pasal 6

- (1) ABK yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa dapat mengikuti pendidikan program percepatan melalui sistem satuan kredit semester.
- (2) Program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan:
 - a. ABK memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa diukur dengan tes Psikolog; dan
 - b. Satuan Pendidikan Dasar dan PAUD merupakan penyelenggara yang telah ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 7

Pendidikan Inklusif pada Satuan Pendidikan Dasar dan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditempuh oleh Peserta Didik dalam kurun waktu:

- a. PAUD, paling cepat 1 (satu) tahun;
- b. SD, paling cepat 6 (enam) tahun; dan
- c. SMP, paling cepat 3 (tiga) tahun.

Pasal 8

- (1) Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat dilaksanakan melalui kelas umum dan ruang khusus.
- (2) Kelas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelas yang menggabungkan Peserta Didik ABK dengan Peserta Didik umum dalam mengikuti proses pembelajaran dan bersosialisasi.
- (3) Ruang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang untuk memberikan layanan proses pembelajaran secara khusus bagi ABK pada waktu tertentu.

Pasal 9

- (1) Pembelajaran pada Pendidikan Inklusif mempertimbangkan prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar Peserta Didik.
- (2) Penyesuaian prinsip dengan karakteristik belajar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.

BAB V KURIKULUM PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 10

- (1) Peserta Didik pada Pendidikan Inklusif yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan standar nasional pendidikan atau di atas standar nasional pendidikan dapat mengikuti ujian nasional atau yang sederajat dengan ujian nasional.
- (2) Peserta Didik pada Pendidikan Inklusif yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan di bawah standar nasional pendidikan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Peserta Didik pada Pendidikan Inklusif yang menyelesaikan dan lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan mendapatkan ijazah yang blankonya dikeluarkan oleh Pemerintah.
- (2) Peserta Didik Pendidikan Inklusif yang memiliki kelainan yang menyelesaikan pendidikan berdasarkan kurikulum yang dikembangkan oleh Satuan Pendidikan mendapatkan ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat keterangan bahwa peserta didik tersebut berkebutuhan khusus.
- (3) Peserta Didik Pendidikan Inklusif yang memperoleh ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melanjutkan pendidikan pada tingkat atau jenjang yang lebih tinggi pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif atau satuan pendidikan khusus.

BAB VI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 12

- (1) Pendidik pada Pendidikan Inklusif terdiri atas:
 - a. Guru; dan
 - b. GPK.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari aparatur sipil negara dan/atau masyarakat.
- (3) GPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Guru dengan kualifikasi pendidikan khusus yang diberi tugas di Satuan Pendidikan regular; dan
 - b. Guru yang mendapat pelatihan kompetensi menangani ABK.

Pasal 13

Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a bertugas untuk:

- a. menyusun perencanaan pembelajaran;
- b. melaksanakan pembelajaran sebaik mungkin;
- c. menilai proses dan hasil pembelajaran;
- d. melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian pembelajaran;
- e. memberikan pembelajaran secara adil dan tidak diskriminatif; dan
- f. mengkomunikasikan proses dan hasil belajar Peserta Didik kepada orang tua Peserta Didik.

Pasal 14

GPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b bertugas untuk:

- a. menyusun instrumen asesmen pendidikan bersama tenaga ahli, Guru kelas dan/atau Guru mata pelajaran;
- b. membangun sistem koordinasi antar Guru, pihak sekolah dan orang tua Peserta Didik;
- c. memberikan bimbingan kepada ABK;
- d. melaksanakan pendampingan kepada Guru kelas atau Guru mata pelajaran;
- e. memberikan bantuan layanan khusus bagi anak yang mengalami hambatan dalam mengikuti pembelajaran di kelas umum;
- f. berbagi pengalaman pada Guru kelas dan Guru mata pelajaran; dan
- g. memberikan bimbingan secara berkesinambungan dan membuat catatan khusus anak selama mengikuti kegiatan pembelajaran.

Pasal 15

- (1) Pengadaan dan pendayagunaan tenaga kependidikan dan tenaga ahli, program rehabilitas, buku pelajaran, peralatan pendidikan khusus, peralatan rehabilitas, tempat belajar, ruang rehabilitas, tanah dan gedung beserta pemeliharannya dari Pendidikan Inklusif yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pengadaan dan Pendayagunaan lembaga kependidikan dan tenaga ahli, program rehabilitas, buku pelajaran, peralatan pendidikan khusus, peralatan rehabilitas, tempat belajar, ruang rehabilitas, tanah dan gedung beserta pemeliharannya dari Pendidikan Inklusif yang diselenggarakan oleh masyarakat merupakan tanggung jawab yayasan.
- (3) Selain oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tanggung jawab dapat dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

BAB VII

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 16

Pendidikan Inklusif secara bertahap melengkapi sarana dan prasarana yang meliputi:

- a. sarana dan prasarana umum sebagaimana diatur dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- b. sarana dan prasarana khusus;

- c. alat asesmen, alat bantu dengar, latihan bina persepsi bunyi/irama, alat bantu belajar dan alat latihan fisik untuk tunarungu/gangguan komunikasi;
- d. alat asesmen, alat latihan sensori visual, latihan sensori perabaan, sensori pengecap dan perasa, alat bina diri, konsep dan simbol bilangan, dan daya pikir, alat pengajaran bahasa, latihan *perceptual* motor untuk tunagrahita;
- e. alat asesmen, alat latihan fisik, alat bina diri, alat orthotika dan prostatik, alat bantu belajar untuk tuna daksa;
- f. alat asesmen gangguan perilaku, alat terapi perilaku, alat terapi fisik untuk tunalaras;
- g. alat asesmen, alat bantu ajar, dan bahan ajar untuk anak berbakat;
- h. alat asesmen, alat bantu dan bahan ajar remedial, dan ruang remedial untuk anak yang mengalami kesulitan belajar; dan
- i. alat tulis kantor khusus dan ruang terapi.

BAB VIII PEMBIAYAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 17

- (1) Pembiayaan Pendidikan Inklusif dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan pembiayaan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Bentuk Peran Serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif meliputi:
 - a. pengadaan dan pemberian bantuan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. pemberian pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
 - c. pemberian bantuan lainnya untuk kerja sama dalam penelitian dan pengembangan;
 - d. membantu dalam merencanakan, memonitoring, dan mengevaluasi keterlaksanaan Pendidikan Inklusif;
 - e. membantu pengorganisasian kelembagaan dalam Pendidikan Inklusif; dan
 - f. membantu mengarahkan dalam melakukan modifikasi kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, dan sumber belajar yang asesibel.
- (2) Pendidikan Inklusif dapat berkerjasama dan membangun jaringan dengan sistem pendidikan khusus, perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga rehabilitas, rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat, klinik terapi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 2 Mei 2018
Plt. WALI KOTA BALIKPAPAN
WAKIL WALI KOTA,
ttd

RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 3 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2018 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD PIRADE
NIP 19610806 199003 1 004